



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmawan Bin E.Sukmana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 18 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II/Tanjung Baru RT/RW 001/002 Desa Tiuh
Balak II Kec. Gunung Labuhan Kab. Waykanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN Bin E.SUKMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN Bin E.SUKMANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 warna putih nomor IMEI 1: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Putih Nomor IMEI I: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266

Dikembalikan kepada Korban JOHAN EFENDI Bin SUKARDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DARMAWAN Bin E.SUKMANA** pada hari Senin tanggal 20 September 20201 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan September 2021 bertempat di Kampung Sawah Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan** terhadap 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Putih Nomor IMEI I: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266 milik Saksi Korban JOHAN EFENDI Bin SUKARDI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menuju kos-kosan yang terletak Kampung Sawah Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat untuk menengok anak buah yang bekerja di proyek pembangunan ponpes AL-FALAH, dan setibanya Terdakwa di kos-kosan tempat anak buah nya tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI IRAWAN (DPO) lalu mengobrol sembari mengecharge handphone milik Terdakwa, kemudian Sdr. EDI IRAWAN (DPO) berkata "gimana mau laporan hasil kerja om kalau HP nya lowbat terus, kalau mau ini beli aja handphone saya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa jawab "iya gimana mau beli handphone kalau ga punya duit, kalau mau kita tukar tambah aja" dan kembali dijawab Sdr. EDI IRAWAN (DPO) "saya lagi perlu duit ada acara mau pulang tanggal 10 (sepuluh) ke waykanan" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "gimana kalau saya ambil Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. EDI IRAWAN (DPO) jawab "belum kalau segitu om" dan Terdakwa berkata "yaudah nanti kalau saya punya uang dan belum terjual nanti saya ambil";
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjalankan rutinitas mengecek keadaan anak buah Terdakwa yang berada di Kampung Sawah Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan kembali bertemu dengan Sdr. EDI IRAWAN (DPO) dan Terdakwa berkata "gimana handphone kemarin jadi gak kalo saya ambil Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ?" dan dijawab Sdr. EDI IRAWAN (DPO) "yaudah gini aja kita saling bantu, bayar aja Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)" dan Terdakwa kembali bertanya "gimana handphone ini aman gak ?" dan Sdr. EDI IRAWAN (DPO) menjawab "aman om ini dari jauh",

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memutuskan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Putih tersebut dari Sdr. EDI IRAWAN (DPO) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Putih tersebut untuk keperluan komunikasi sehari-hari hingga Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB oleh pihak Kepolisian Sektor Pesisir Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Putih Nomor IMEI 1: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266 tersebut adalah milik Saksi Korban JOHAN EFENDI Bin SUKARDI yang hilang pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 04.00 WIB di kantor guru Ponpes AL-FALAH yang beralamat di Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat dan pada saat kejadian Saksi Korban JOHAN EFENDI Bin SUKARDI kehilangan 2 (dua) unit handphone, yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Putih Nomor IMEI 1: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266 dan yang kedua 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Biru Nomor IMEI 1: 866463054540573 IMEI 2: 866463054540565 (Daftar Pencarian Barang), dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban JOHAN EFENDI Bin SUKARDI mengalami kerugian total sebesar Rp. 3.949.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOHAN EFENDI Bin SUKARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y20 Warna Putih nomor IMEI1: 864577057073274 IMEI2: 864577057073266 No. HP 085766611466 Dan 082262279868, 1 (satu) Unit HP Merk Realme

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Nomor IMEI1: 866463054540573 IMEI2: 866463054540565
No. HP 081278835548 pada hari Senin tanggal 20 September Tahun
2021 sekira jam 04.00 Wib, di sebuah kantor guru Ponpes AL-Falah
yang beralamat di Pagar Baru Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir
Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sedan tidur dan meletakkan 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y20 Warna Putih nomor IMEI1: 864577057073274 IMEI2: 864577057073266 No. HP 085766611466 Dan 082262279868 tersebut di atas kursi dalam keadaan dicas, didalam kantor guru ponpes Al-Falah, sedangkan 1 (satu) Unit HP Merk Realme Warna Biru Nomor IMEI1: 866463054540573 IMEI2: 866463054540565 No. HP 081278835548 diletakkan di samping tempat korban tidur di dalam kantor guru ponpes Al-Falah, dan setelah korban terbangun, 2 (dua) unit Handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam hal mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah \ Rp.3.949.000,00 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **EKO SUSANTO Bin SUJianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian menerima laporan yaitu Laporan Polisi Nomor : LP / B / 745 / X / 2021 / SPKT/ SEK PETENG / RES LAMBAR / POLDA LPG, tanggal 09 Oktober 2021, lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 dilakukan pelacakan dengan menggunakan IMEI dari salah satu kotak handphone, yaitu 1 (satu) Unit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Merk VIVO Y20 Warna Putih nomor IMEI1: 864577057073274 IMEI2: 86457705707326;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pengecekan, saksi dan rekan saksi menuju lokasi tempat handphone yang berada di daerah Pekon Marang, Kec.Pesisir Selatan, lalu bertemu Terdakwa yang sedang memegang handphone Merk VIVO Y20 Warna Putih nomor IMEI1: 864577057073274 IMEI2: 86457705707326 tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, handphone tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari warga Bengkulu Way Kanan, Kec.Gunung Labuhan yaitu sdr. Edi Irawan, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa membeli handphone tersebut karena Terdakwa tergiur dengan harga jual handphone tersebut yang lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ERIK SAMELO Bin SAMARUDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian menerima laporan yaitu Laporan Polisi Nomor : LP / B / 745 / X / 2021 / SPKT/ SEK PETENG / RES LAMBAR / POLDA LPG, tanggal 09 Oktober 2021, lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 dilakukan pelacakan dengan menggunakan IMEI dari salah satu kotak handphone, yaitu 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y20 Warna Putih nomor IMEI1: 864577057073274 IMEI2: 86457705707326;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pengecekan, saksi dan rekan saksi menuju lokasi tempat handphone yang berada di daerah Pekon Marang, Kec.Pesisir Selatan, lalu bertemu Terdakwa yang sedang memegang handphone Merk VIVO Y20 Warna Putih nomor IMEI1: 864577057073274 IMEI2: 86457705707326 tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, handphone tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari warga Bengkulu Way Kanan, Kec. Gunung Labuhan yaitu sdr. Edi Irawan, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa membeli handphone tersebut karena Terdakwa tergiur dengan harga jual handphone tersebut yang lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Edi Irawan (DPO) yaitu 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y20 Warna Putih Nomor IMEI1: 864577057073274 IMEI2: 864577057073266 dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pesisir Tengah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kos-kosan yang terletak di Kampung Sawah Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat untuk mengecek anak buah yang bekerja di proyek pembangunan ponpes AL-FALAH, dan setibanya Terdakwa di kos-kosan tempat anak buah nya tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi Irawan (DPO) lalu mengobrol sembari mengecharge handphone milik Terdakwa, kemudian Sdr. Edi Irawan (DPO) berkata "gimana mau laporan hasil kerja om kalau HP nya lowbat terus, kalau mau ini beli aja handphone saya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa jawab "iya gimana mau beli handphone kalau ga punya duit, kalau mau kita tukar tambah aja" dan kembali dijawab

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi Irawan (DPO) “saya lagi perlu duit ada acara mau pulang tanggal 10 (sepuluh) ke waykanan” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “gimana kalau saya ambil Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Edi Irawan (DPO) jawab “belum kalau segitu om” dan Terdakwa berkata “yaudah nanti kalau saya punya uang dan belum terjual nanti saya ambil”;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjalankan rutinitas mengecek keadaan anak buah Terdakwa yang berada di Kampung Sawah Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan kembali bertemu dengan Sdr. Edi Irawan (DPO) dan Terdakwa berkata “gimana handphone kemarin jadi gak kalo saya ambil Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ?” dan dijawab Sdr. Edi Irawan (DPO) “yaudah gini aja kita saling bantu, bayar aja Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)” dan Terdakwa kembali bertanya “gimana handphone ini aman gak ?” dan Sdr. Edi Irawan (DPO) menjawab “aman om ini dari jauh”, kemudian Terdakwa memutuskan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Putih tersebut dari Sdr. Edi Irawan (DPO) senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Putih tersebut untuk keperluan komunikasi sehari-hari;
- Bahwa benar Sdr. Edi Irawan (DPO) menjual handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan charger;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa harga handphone yang dijual oleh Sdr. Edi Irawan (DPO) tersebut dibawah harga pasaran yaitu sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa merasa mendapatkan keuntungan jika membeli handphone dari Sdr. Edi Irawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 warna putih nomor IMEI 1: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Putih Nomor IMEI 1: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pesisir Tengah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Edi Irawan (DPO) yaitu 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y20 Warna Putih Nomor IMEI1: 864577057073274 IMEI2: 864577057073266 dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa harga handphone yang dijual oleh Sdr. Edi Irawan (DPO) tersebut dibawah harga pasaran yaitu sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa merasa mendapatkan keuntungan jika membeli handphone dari Sdr. Edi Irawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari Sdr. Edi Irawan (DPO) tidak dilengkapi kotak dan charger;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw



(MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa DARMAWAN Bin E. SUKMANA, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DARMAWAN Bin E. SUKMANA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah Terdakwa DARMAWAN Bin E. SUKMANA, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kos-kosan yang terletak di Kampung Sawah Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat untuk mengecek anak buah yang bekerja di proyek pembangunan ponpes AL-FALAH, dan setibanya Terdakwa di kos-kosan tempat anak buah nya tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi Irawan (DPO) lalu mengobrol sembari mengecek handphone milik Terdakwa, kemudian Sdr. Edi Irawan (DPO) berkata "gimana mau laporan hasil kerja om kalau HP nya lowbat terus, kalau mau ini beli aja handphone saya Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa jawab "iya gimana mau beli handphone kalau ga punya duit, kalau mau kita tukar



tambah aja” dan kembali dijawab Sdr. Edi Irawan (DPO) “saya lagi perlu duit ada acara mau pulang tanggal 10 (sepuluh) ke waykanan” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “gimana kalau saya ambil Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Edi Irawan (DPO) jawab “belum kalau segitu om” dan Terdakwa berkata “yaudah nanti kalau saya punya uang dan belum terjual nanti saya ambil”, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjalankan rutinitas mengecek keadaan anak buah Terdakwa yang berada di Kampung Sawah Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan kembali bertemu dengan Sdr. Edi Irawan (DPO) dan Terdakwa berkata “gimana handphone kemarin jadi gak kalo saya ambil Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ?” dan dijawab Sdr. Edi Irawan (DPO) “yaudah gini aja kita saling bantu, bayar aja Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)” dan Terdakwa kembali bertanya “gimana handphone ini aman gak ?” dan Sdr. Edi Irawan (DPO) menjawab “aman om ini dari jauh”, kemudian Terdakwa memutuskan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Putih tersebut dari Sdr. Edi Irawan (DPO) senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu benda telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui harga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Putih tersebut adalah tidak wajar dan disamping itu terdakwa juga mengetahui tentang tidak adanya kelengkapan kotak dan charger handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 warna putih nomor IMEI 1: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Putih Nomor IMEI I: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan pada fakta persidangan diakui milik saksi korban Johan Efendi Bin Sukardi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Johan Efendi Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Johan Efendi Bin Sukardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmawan Bin E.Sukmana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Darmawan Bin E.Sukmana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 warna putih nomor IMEI 1: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna Putih Nomor IMEI I: 864577057073274 IMEI 2: 864577057073266

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban JOHAN EFENDI Bin SUKARDI

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Jessie SK. Siringo ringo, SH. sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H. dan Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto, HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRI MUHARANI, S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD.